Akhmad Imam Amrozi Devi Linda Rosdianasari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Lamongan

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan good governancekhususnya pada instansi pemerintah. Perwujudan akuntabilitas dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsipnya. Tujuan dari penerapan prinsip-prinsip tersebut agar pemerintah dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorentasi pada kepentingan publik serta mengetahui seberapa berperan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tahun anggaran 2018. Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukanya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivesme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tetentu. Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh perangkat desa pada 9 desa dikecamatan sarirejo. Sampel pada penelitian ini adalah perangkat desa pada desa di kecamatan sarirejo pada tahun anggaran 2018. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuesioner dan dokumentasi yang menggunakan data primer dan data skunder. Metode analisi data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahapan pengumpulandata, analisis data dan menyimpulkan hasil data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat (studi kasus pada desa di kecamatan sarirejo) sudah sangat berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil pengujian yang nilainya sebesar 95,1% yang dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan sarirejo yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dari dana desa yang diperoleh dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Dana Desa, Peran Perangkat Desa.

ABSTRACT.

Accountability is one of the efforts to realize good governance, especially in government agencies. The realization of accountability can be done by applying its principles. The purpose of implementing these principles is so that the government can improve the quality and performance of government agencies to be transparent and oriented to the public interest and to know how the village officials play a role in accountability in managing village funds in the 2018 budget year. The concept of accountability is based on individuals -individuals or groups of positions in each position classification are responsible for the activities carried out.

The method used in this study uses quantitative research methods, namely research methods based on positive philosophy, used to examine certain populations or samples. The population in this study were all village officials in 9 villages in the Sarirejo sub-district. The sample in this study was the village apparatus in the village in Sarirejo sub-district in the 2018 budget year. Data collection methods used in this study were questionnaire and documentation methods that used primary data and secondary data. Data analysis method used in this study through the stages of data collection, data analysis and concluding the results of the data obtained.

The results of this study indicate that the accountability of the role of village officials in the management of village funds as an implementation of community empowerment (case studies in villages in the Sarirejo sub-district) has been very instrumental. This has been proven from the results of testing with a value of 95.1% which can be seen from the planning, implementation, administration, reporting and accountability processes carried out by village officials in the Sarirejo sub-district which aims to empower the community from village funds that are obtained and used properly according to the needs of the community.

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Akuntansi Pemerintah memiliki peran dalam pengelolaan keuangan publik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, mulai dari tata kelola keuangan pusat, daerah maupun desa. **Prinsip** dalam akuntansi pemerintahan seperti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik bukan hanya sebagai bentuk kewajiban dari pemerintah pusat, namun daerah seperti desa (Indrianasari, 2017)

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki peran yang penting Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hakhak publik rakyat lokal (Lina dan Mawar: 2015). Desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan Masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhanya mempunyai peranan yang sangat ditentukan oleh desa, karena tidak ada negara yang maju tanpa provinsi yang maju, tidak ada provinsi yang maju tanpa desa dan kelurahan yang maju, maka dari itu basis kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Di samping itu, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan yaitu perangkat desa (Indrianasari, 2017).

Dalam pembangunan desa pemerintahan desa atau perangkat berkedudukan desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. menyelenggarakan Dalam kewenangan, tugas dan kewajiban desa dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka dibutuhkan pendapatan desa (Hudayana, et al., 2005:2).

Beberapa hal yang menyebabkan desa membutuhkan sumber pendapatan yaitu: Desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) yang kecil dan sumber pendapatanya sangat bergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. Kesejahteraan

masyarakat desa yang rendah sehingga sulit bagi desa mempunyai pendapatan asli desa (PADes) Masalah itu diikuti dengan rendahnya dana operasional desa untuk menialankan pelavanan publik. program pembangunan Banyak masuk ke desa akan tetapi hanya dikelola oleh dinas (Chandra, et al., 2011).

Dari permasalahan tersebut wujud nyata Kabupaten Lamongan memberi. membantu dan meningkatkan partisipasi desa dengan cara terus berupaya meningkatkan Dana Desa kepada desa yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan dan kewenangan dan urusan didalamnya. Kewenangan tersebut telah diatur Negara dalam oleh beberapa tuntutan konstitusi secara hukum. tahun Pada 2017 Dana Desa Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya vaitu pada tahun 2016 sebesar Rp. kemudian 285 miliar dinaikkan Rp.363 miliar atau naik Rp. 78 miliar yang dibagi kepada 474 Desa di 27 Kecamatan. Dana Desa sangat penting guna pembiayaan pengembangan wilayah tertinggal suatu sistem wilayah dalam pengembangan. Pengelolaan Dana Desa ini ditujukan untuk programprogram fisik dan non fisik yang berhubungan indikator dengan perkembangan desa, meliputi tingkat pendidikan, tingkat pendapatan masyarakat, dan tingkat kesehatan (Lina dan Mawar: 2015)

Dengan disahkanya UU Nomor 2014 tentang Tahun Desa, diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahanya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat

kesejahteraan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa. sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan masalah sosial dan budava lainva dapat diminimalisir. Disamping itu pemerintah desa mempunyai suatu strategi pembangunan yang memungkinkan pemerataan pembangunan dan hasilhasilnya dinikmati oleh rakyatnya dan pertumbuhan ekonomi yang cukup dan tercapainya tinggi stabilitas keamanan wilayah yang sehat dan dinamis. Pemerintah desa sebagai alat ukur untuk mencapai administrasi negara, berfungsi sebagai tangan panjang pemerintah dalam rangka pembangunan nasional tercapainva keseiahteraan rakyat yang merata (Widjaja, 2002)

Dalam pelaksanaan pemerintah desa tersebut juga dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (Good Governance), dimana karakteristik atau unsur utamanya Akuntabilitas adalah akuntabilitas. dapat diartikan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggung iawaban vang laksanakan secara periodik. Jadi, akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi desa agar dapat berjalan dengan baik (Putriyanti, 2012)

Kecamatan Sarireio adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Sarireio adalah salah satu kecamatan dari 27 kecamatan yang berada Kabupaten Lamongan yang terdiri atas 9 Desa atau Kelurahan. Desa di Kecamatan Sarirejo antara lain, Desa Beru, Desa Canggah, Desa Dermolemahbang, Desa Gempoltukmloko, Desa Kedungkumpul, Desa Sarirejo, Desa Simbatan, Desa Sumerjo dan Desa Tambakmenjangan.

Menurut Moleong (2001:86), keterbatasan geografis, dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga, pertimbangan perlu iuga penentuan lokasi penelitian, sehingga peneliti memilih Desa di Kecamatan Sarirejo karena pertimbangan faktor geografis dan praktis tersebut. Selain itu di kecamatan ini merupakan daerah tempat tinggal peneliti yang dipandang banyak infrastruktur yang dibenahi seperti jembatan, jalan, plengsengan serta gapura desa. Kecamatan Sarirejo termasuk salah satu kecamatan termuda Kabupaten Lamongan sehingga peneliti tertarik pada kecamatan Sarirejo sebagai objek penelitian yang akan dilakukan pada seluruh desa di Kecamatan Sarireio.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Indrianasari (2017) Hasil menujukkan bahwa Perangkat Desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa dan secara keseluruan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014.

Dengan adanya latar belakang karakteristik berbeda dan yang disetiap desa, peneliti melakukan penelitian kembali dengan menggunakan metode yang sama dengan penelitian sebelumnya. Dalam penelitian ini peniliti meninjau kembali atau mengevaluasi apakah akuntabilitas peran perangkat desa berperan dalam pengelolaan dana desa dengan tujuan akhir untuk memberdayakan masyarakat, mengangkat dengan judul "EVALUASI **AKUNTABILITAS** PERAN **PERANGKAT** DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA SEBAGAI IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT". Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan alokasi dana desa di tahun berikutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini tentang bagaimana Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat Desa terhadap Pengelolaan Dana Desa sebagai Pemberdayaan Implementasi Masyarakat Desa pada Kecamatan Kabupaten Sarireio Lamongan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kembali bagaimanakah akuntabilitas peran perangkat desa terhadap Pengelolaan Dana Desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang akuntabilitas peran perangkat desa terhadap alokasi dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat

2. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pengetahuan bagi kemajuan akademisi dan dapat dijadikan acuan atau referensi bagi penelitian selanjutnya

3. Bagi Pemerintah Desa

Sebagai masukan kepada pemerintah Kabupaten Lamongan khususnya pemerintah desa pada desa di kecamatan sarirejo dalam

meningkatkan akuntabilitas peran 3. perangkat desa terhadap alokasi dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.2 Landasan Teori 2.2.1 Pengertian Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses kebijakan yang paling penting karena 3. dengan evaluasi kita dapat menilai seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan dengan melalui tindakan publik, dimana tujuan-tujuan tertentu 4. dapat dicapai. Sedangkan evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses perencanaan, memperoleh dan menyediakan informasi yang sangat di perlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. (William N. Duun, 1998: 49)

Sehingga mempunyai karakteristik yang membedakan dari metode analisis yang lain yaitu:

- 1. Fokus nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipustakaan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program.
- 2. Interdependensi fakta nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
- Orientasi masa kini dan masa lampau. Tentu evaluatif, berbeda dengan tuntutantuntutan, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lampau, ketimbang hasil di masa depan.
- Dualitas nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Menurut Abidin (2004:215) Evaluasi kebijakan merupakan langkah terahir dalam suatu proses kebijakan, tiga evaluasi secara lengkap yaitu:

- Evaluasi awal,sejak proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
- 2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.

3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Kriteria evaluasi menurut Willian N. Duun (1998: 49) terdiri dari empat tipe utama yaitu:

- 1. Efektifitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai.
- Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah.
- Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan preferensi atau nilai kelompok-kelompok tertentu.
- 4. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai bermanfaat.

2.2.2 Pengertian Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2001)pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (Agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat lainya sehingga dan pengguna memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya negara dalah hal ini yaitu pemerintah dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari pemerintahan menjadi instansi agar pemerintah transparan dan yang kepentingan publik. berorentasi pada Adapun konsep dari akuntabilitas didasarkan pada individu-individu atau

kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukanya (Waluyo, 2009:195). Guna mewujudkan akuntabilitas khususnya dalam instansi pemerintah lembaga administrasi negara bekerjasama dengan badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) telah memberikan pedoman atau prinsipprinsip dalam penerapan akuntabilitas disuatu instansi.

Selain itu menjadikan akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas tersebut efektif, adanya prinsip-prinsip akuntabilitas harus didukung komitmen yang kuat dari organisasi yang mempunyai wewenang bertanggung jawab dibidang pengawasan. Berikut adalah prinsipprinsip akuntabilitas pada instansi pemerintah menurut BPKP (2007:7-8): harus ada komitmen pimpinan dan staf untuk melakukan seluruh pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel, harus merupakan sistem yang sumberdaya menjamin penggunaan secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, harus berorientasi pencapaian visi misi dan hasil serta manfaat yang diperoleh, dan harus jujur, objektif, transparan dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk penyusunan laporan akuntabilitas.

Akuntabilitas yang efektif dapat apabila informasi terwujud vang disampaikan mudah untuk dipahami. Masyarakat sebagai pihak yang memberi kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelolah keuangan publik berhak mendapatkan informasi keuangan pemerintah untuk melakukan evaluasi 1. Kepala Desa terhadap pemerintah (Mardiasmo,2009). Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan kegiatan daerah tersebut, karena

pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanat rakyat (Halim, 2007)

2.2.3 Pengertian Peran Perangkat Desa

Menurut Rachmat Pemerintahan Desa dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki bataswilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan pemerintah desa mengenai adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, megakui otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah melaksanakan untuk urusan pemerintahan tertentu.

Unsur-unsur pemerintahan desa, pemerintahan desa dilaksanakan oleh pemerintah desa pemerintahan desa bersifat otonom. Yang berarti berhak pemerintahan desa menyelenggarakan urusan pemerintahanya itu sendiri dalam mengatur dan mengurus masyarakatnya.Pemerintahan desa terdiri atas beberapa unsur seperti:

Seorang kepala desa mempunyai tugas. diantaranya penyelenggaraan urusan pemerintah, urusan pembangunan serta urusan kemasyarakatan. Seorang kepala desa memiliki kewajiban dalam melaksanakan tugasnya. Selain kewajiban kepala desa juga memiliki

kewenangan kepala desa adalah menyelenggarakan memimpin pemerintahan desa berdasarkan kewajiban yang ditetapkan bersama badan perwakilan desa (BPD). Kepala b. Kepala Dusun (Kasun) desa pada sasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota camat. Kepada Permusyawaratan Desa, Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok- c. Kepala Urusan (Kaur) pokok pertanggungjawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada melalui Badan masyarakat Permusyawaratan Desa untuk meminta menanyakan dan/atau keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal bertalian dengan yang pertanggungjawaban dimaksud. Mengajukan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa. Selain itu kepala desa membina berwenang kehidupan masyarakat dan perekonmian desa. Mengkordinasi pembangunan desa partisipatif, serta mewakili secara desanya didalam maupun pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakili sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Perangkat Desa

undang-undang Menurut tahun 2014 nomor 32 Perangkat desa bertugas desa membantu kepala dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari penduduk desa yang ditetapkan oleh keputusan kepala desa. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada kepala desa. Menurut undang-undang tahun 2014 nomor 32 yang termasuk perangkat desa adalah sebagai berikut:

a. Sekretaris Desa (Sekdes)

merupakan unsur atau staf yang membantu kepala desa, yang berarti sekretaris desa adalah orang kedua setelah kepala desa. Sekretaris desa bertugas pada bidang administrasi dan pelayanan umum. Contohnya kegiatan surat menyurat, kegiatan kearsipan, kegiatan membuat laporan.

Kepala dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya (dusun). tugasnya Adapun dan fungsinya melaksanakan kegiatan pemerintahan di wilayah kerjanya serta melaksanakan kebijaksanaan dan keputusan kepala desa.

Penetapan kepala urusan sesuai kebutuhan masing-masing desa. misalnya ada kepala urusan pemerintahan, kepala urusan pembangunan, kepala urusan keuangan, kepala urusan pemasyarakatan, dan lainlainsebagainya. Kedudukan guru sebagai pembantu sekretaris desa memberikan pelayanan ketatausahaan atau kearsipan kepada kepala desa. Fungsi dan tugas pokoknya ketatausahaan melaksanakan melaksanakan pencatatan. Pengumpulan dan pengolahan data yang menyangkut bidang tugasnya masing-masing.

luar 3. Badan Perwakilan Desa (BPD)

Badan perwakilan desa (BPD) merupakan lembaga legislatif perwujudan dari deklarasi dalam penyelanggaraan pemerintah desa. Anggota DPD berasal wakil penduduk desa dari yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri atas ketua Rukun Warga, Pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainya.

BPD berfungsi mengayomi, legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi rakyat. Mengayomi maksudnya menjaga kelestarian adat istiadat dan kehidupan serta berkembang di desa bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunanya. Legislasi maksudnya merumuskan merumuskan dan menetapkan desa peraturan bersama-bersama pemerintah desa. Anggaran pendapatan belanja desa, serta keputusan kepala desa, menampung aspirasi rakyat maksudnya menangani menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pejabat atau instansi yang berwenang. Adapun tugas BPD, vaitu antara lain menetapkan peraturan bersama desa kepala desa. Menyelenggarakan pemilihan kepala desa perangkat desa. Serta dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Lembaga Kemasyarakatan.

Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh mesyarakat sesuai dengan kebutuhan. Lembaga kemasyarakatan merupakan mitra pemerintahan desa adalah memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat ditetapkan melalui pemerintahan desa. Salah satu fungsi lembaga kemasyarakatan adalah sebagai dan penyalur penampung masyarakat dalam membangun. Adapun contoh lembaga kemasyarakatan yang ada di suatu daerah antara lain Rukun Tetangga(RT), Rukun warga (RW), pos pelayanan terpadu (Posyandu), program kesejahteraan keluarga (PKK), lembaga 1. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% musyawarah desa(LMD), Lembaga pemberdayaan masyarakat desa(LPMD).

Dengan demikian Perangkat desa sebagai salah satu unsur pelaku desa memiliki peran penting tersendiri dalam mengembangkan kemajuan melalui desa. Perangkat desa merupakan bagian dari unsur pemerintah desayang terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainya yang merupakan aparatur desa dibawah naungan kepala desa a. Perencanaan (Gunawan, 2013).

Sehingga dapat dikatakan bahwa Evaluasi Akuntabilitas Peran Perangkat desa yaitu pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu sebagai proses memperoleh perencanaan, dan menyediakan informasi yang sangat di membuat alternatif perlukan untuk pemberian keputusan, informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, bukan hanya laporan keuangan saja namun harus memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi.sosial, dan politik karena peran perangkat desa dalam mengembangkan kemajuan bangsa melalui desa memiliki peran penting tersendiri.

2.2.4 Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan 10% yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatandan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengelolaanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (PERBUP, 2017)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:

- (enam puluh per seratus)
- 2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)

Pengelolaan Dana Desa kesatuan merupakan satu dengan pengelolahan keuangan desa yakni seluruh kegiatan meliputi yang perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Perencanaan DD dilakukan dengan menjaring aspirasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembuk desa. Musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBD), Serta musyawarah pembangunan desa (Musrengbangdes) sehingga dihasilkan (RPD). penggunaan dana Perencanaan DD dilakukan dengan

perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

b. Penganggaran

Penganggaran DD dilakukian setelah hasil dari musyawarah desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun rencana penggunaan dana (RPD) selama satu tahun berjalan. RPD tersebut memuat penggunaan DD untuk pemberdayaan desa disetujui oleh seluruh pihak yang terkait di desa, sehingga dapat disusun rencana penggunaan dana (RPD) selama RPD tersebut tahun berjalan. memuat penggunaan dana DD untuk pemberdayaan masyarakat dan operasional pemerintah desa.

c. Pelaksanaan

Tahap selanjutnya pengelolahan DD vaitu tahap pelaksanaan atau implementasi. Sesuai dengan siklus anggaran menurut Spicer dan Bingham (Mardiasmo, 2004:108-110) planning dan praparation, approval/ratification, dan reporting and evaluation. Artinya bahwa setiap siklus dalam kebijakan melalui tahapan-tahapan tersebut. Hal ini merupakan bukti bahwa untuk melahirkan sebuah pemerintah tidak sembarangan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku mulai perencanaan pertanggungjawaban dalam termasuk pengelolaan DD.

d. Pelaporan

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pengguna dana desa kepada bupati atau walikota setiap semester. Penyampaian pelaporan pembangunan realisasi dana Laporan realisasi pelaksanaan APB desa semester pertama menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan selama semester satu dibandingkan dengan target dan anggaranya, sedangkan laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa semester akhir menggambarkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan sampai dengan

akhir tahun, jadi bersifat akumulasi hingga akhir tahun anggaran.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban DD merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik vana dipercayakan kepada pemerintah desa. Dilihat dari bentuk pertanggungjawaban, cenderung bersifat administratif. Pertanggungjawaban administratif merupakan pertanggungjawaban pemerintah desa atas kegiatan pelaksanaan DD secara administratif berupa surat pertanggungjawaban (SPJ) DD atas pengawasan camat kepada bupati desa sekretariat daerah.

Menurut permendagri No 113 tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

- dalam 1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi **APBDesa** pelaksanaan kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri pendapatan, belanja, ini pembiayaan. Laporan ditetapkan peraturan desa dan di lampiri:
- kebijakan a. Format laporan pertanggungjawaban gan dan realisasi pelaksanaan APBDesa tahun ah berlaku anggaran berkenaan.
 - hingga b. Format laporan kekayaan milik desa per dalam 31 desember tahun anggaran berkenaan
 - c. Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masusk ke desa.
 - 2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud diatas, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Dalam Undang- undang Nomor 2014 dan Tahun peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, Maksud pemberian DD pemerintah daerah kepada pemerintah desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program pemerintahan desa dalam melaksanakan kegiatan

- penyelenggaraan pemerintahan desa, pelayanan umum, pembangunan desa, pembinaan kelembagaan desa serta pemberdayaan masyarakat desa. Tujuan DD dalam rangka untuk:
- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial
- Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan ditingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
- f. Meningkatkan ketentreaman dan ketertiban.
- g. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
- Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan usaha lainya.
- j. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga lembaga kemasyarakatan desa.
- k. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah mengharapkan Desa ini dapat kebijakan Dana mendukung pelaksanaan pembangunan partisipatif berbasis dalam masyarakat upaya pemberdayaan masvarakat sekaligus pedesaan memelihara kesinambungan pembangunan tingkat desa. Dengan adanya Dana Desa. desa memiliki kepastian pendanaan sehingga pembangunan dapat terus dilaksanakan tanpa harus terlalu lama menunggu datangnya dana bantuan dari pemerintah pusat.

2.2.5 Pengertian Iplementasi

Pendapat cleaves (Wahab, 2008:187) vana secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup "proses bergerak menuju kebijakan dengan tujuan cara langkah administratif dan politik". Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuanya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan programyang program direncanakan sebelumnya.

Menurut Mazmanian dan (Wahab, 2008:68) sebastiar implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya bentuna undang-undang. berbentuk namun dapat pula keputusanperintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Wahab, 2008:65) implementasi tindakan-tindakan adalah dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompokkelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusa kebijakan.Secara sederhana implementasi dapat diartikan pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky (Nurdin dan usman, 2003:7) mengemukakan bahwa "implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan".

Model manajemen implementasi menurut Rian dalam (2004:163) Dwidjowijoto menggambarkan pelaksanaan atau implementasi kebijakan didalam konteks manajemen berada di dalam kerangka organizing-leadingcontrolling. Jadi ketika kebijakan sudah dibuat. maka tugas

selanjutnya adalah mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk memimpin pelaksanaan dan melakukan pengendalian pelaksanaan tersebut. Secara rinci kegiatan didalam manajemen implementasi kebijakan dapat disusun melalui:

- a. Implementasi strategi
- b. Pengorganisasian
- c. Penggerakkan dan kepemimpinan
 - d. Pengendalian

Untuk kebijakan yang sederhana. implementasi hanya melibatkan satu badan yang berfungsi sebagai implementor, misalnya, pembangunan infrastruktur publik untuk membantu masyarakat agar memiliki kehidupan yang lebih baik, sebaliknya untuk kebijakan makro, misalnya, kebijakan pengurangan kemiskinan di pedesaan. maka usaha-usaha implementasi akan melibatkan berbagai institusi, seperti birokrasi kabupaten, kecamatan, pemerintah desa.

Keberhasilan implementasi kebiiakan akan ditentukan banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. dengan adanva implementasi kebijakan mengorganisasikan, melaksanakan kepemimpinan untuk melaksanakan untuk memimpin pelaksanakan melakukan dan pengendalian pelaksanaan secara rinci kegiatan implementasi kebijakan di mulai dari implementasi strategi. Pengorganisasian, pergerakan kepemimpinan dan pengendalian akan berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Menurut Dwidjowijoto (2004:163) faktor-faktor implementasi kebijakan dilaksanakan dalam sekuensi manajemen implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan di kelola dalam tugas-tugas:

- Implementasi strategi yaitu kebijakan dapat langsung dilaksanakan atau memerlukan kebijakan turunan sebagai kebijakan pelaksanaan. Adapun konsep-konsep sebagai berikut:
 - a. Menyesuaikan struktur dengan strategi.
 - Melembagakan strategi.
- c. Mengoperasionalkan strategi.
- d. Menggunakan prosedur untuk memudahkan implementasi.
- Pengorganisasian yaitu merumuskan prosedur implementasi, yang diatur dalam model dasar mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan dengan konsep-konsepnya:
 - a. Desain organisasi dan struktur organisasi.
 - b. Pembagian pekerjaan dan desain pekerjaan.
 - c. Integrasi dan koordinasi.
 - d. Perekrutan dan penempatan sumberdaya manusia.
 - e. Hak, wewenang dan kewajiban.
 - f. Pendelegasian.
- g. Pengembangankapasitas organisasi dan kapasitas sumber daya manusia.
 - h. Budaya organisasi.
- dan 3. Penggerakan kepemimpinan adalah melakukan alokasi sumber menyesuaikan prosedur implementasi dengan sumber daya yang digunakan, saat kebijakan pada fase ini sekaligus diberikan pedoman diskresi atau ruang gerak bagi individu pelaksana untuk memilih tindakan sendiri yang otonom dalam batas wewenang apabila menghadapi situasi khusus dan menerapkan prinsip-prinsip dasar good governance. Dengan konsepkonsepnya:
 - a. Efektivitas epemimpinan.
 - b. Motivasi.
 - c. Etika.
 - d. Mutu.
 - e. Kerja sama tim.
 - f. Komunikasi organisasi
 - g. Negoisasi

- 4. Pengendalian yaitu mengendalikan pelaksanaan dengan melakukan proses monitoring secara berkala dan konsep-konsepnya:
 - a. Desain pengendalian.
 - b. Sistem informasi manajemen.
 - c. Monitoring.
 - d. Pengendalian Anggaran atau keuangan.
 - e. Audit.

Implmentasi merupakan tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan, tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas atau kegiatan. sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

2.2.6 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Wahjudin (2011:19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan tersebut tatanan. agar mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksitas terdapat yang didalam suatu tatanan dan atau penyempurnaan upaya terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditujukan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri. Jadi pemberdayaan adalah upaya yang ditujukan agar suatu tatanan dapat kondisi mencapai suatu memungkinkan untuk membangun dirinya sendiri.

Pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi (2005:25) tujuan pemebrdayaan masyarakat pada dasarnya adalah membantu

pengembangan manusiawi vana autentik dan integral dari masyarakat yang lemah, miskin, marjinal dan kaum kecil dan memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut sosioekonomis secara sehingga mereka dapat lebih mandiri dapat memenuhi kebutuhan dan dasar hidup mereka. namun sanggunp berperan serta dalam pengembangan masyarakat.

Menurut Parsojo (2003:13)pemberdayaan masyarakat juga tidak hanya menyangkut aspek ekonomi. Ada berbagai macam pemberdayaan, antara lain: pemberdayaan bidang politik, bidang hukum, bidang sosial, bidang budaya, bidang ekologi dan pemberdayaan bidana spiritual. Apabila dikaitkan ialan. saluran Penggunaan irigasi. dana untuk pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut telah sesuai. Pendapat Widjaja (2004:169) yang menjelaskan bahwa pendukung berkembangnya masyarakat potensi peningkatan peran, produktifitas dan efisieansi serta memperbaiki empat akses yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap sumber pembiayaan. Dalam penggunaanya untuk meningkatkan stabilitas keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di alokasikan sebagian dana ADD untuk bantuan operasioanal satuan perlindungan masyarakat (Linmas).

Hasil pemberdayaan masyarakat anggaran alokasi dari dana diharapkan mampu menekankan pada komponen penting yaitu pemeberdayaan lingkungan, pemberdayaan ekonomi. pemberdayaan manusia dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan januari 2018 sampai dengan bulan april 2018 pada kantor Desa di 9 desa Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan, yaitu Desa Beru, Desa Canggah, Desa Simbatan, Desa Sumberjo, Desa Dermolemahbang, Gempoltukmloko, Desa Kedungkumpul, Desa Sarirejo, Desa Tambakmenjangan.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan metode penelitian kuantitatif vaitu metode penelitian vang berlandaskan fisafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnhya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis vang telah ditetapkan (Sugivono, 2012:7).

Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, artinya penelitian yang berusaha mendeskriptifkan suatu geiala, peristiwa, kejadian vang terjadi pada saat sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar diselidiki fenomena yang (Nana, 2001:6)

3.3 Teknik Penarikan Sampel 3.3.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas

keseluruhan obyek dan subyek yang mempunyai kualitas dan kararkteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik populasi bukan kesimpulan. hanya orang, akan tetapi obyek dan benda alam yang lain (Arikunto, 2006). Dalam penelitian ini populasi penelitian adalah perangkat desa pada desa di Kecamatan Sarirejo pada tahun anggaran 2018.

3.3.2 Sampel

Sampel adalah bagian suatu subvek dan obvek vang mewakili populasi atau meneliti dari sebagian populasi 2006:131). (Arikunto. Pengambilan sample harus sesuai dengan kualitas dan populasi. karakteristik suatu Pengambilan sample yang tidak sesuai dengan kualitas dan karakteristik suatu populasi menyebabkan suatu penelitian menjadi bisa, tidak dapat dipercaya.

Sampel pada penelitian ini adalah seluruh perangkat desa pada 9 Desa di Kecamatan Sarirejo.

3.3.3 Teknik Penarikan Sampling

Menurut Sugiyono (2016) teknik sampling merupakan teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan (sampling) dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan metode (purposive sampling). Dimana penentuan sampling memperhitungkan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan kriteria ditentukan. Adapun vand pengambilan kriteria dalam sampel sebagai berikut:

 a. Perangkat Desa yang terdiri dari kepala desa, sekertaris desa, kepala urusan keuangan, kepala urusan

umum, kasi pemerintahan, kasi kesra, dan kepala dusun.

b. Memiliki masa kerja minimal1 tahun.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data tahap adalah satu menetukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam suatu penelitian, akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer dan Sekunder.

Menurut Sugiyono (2014: 137) data primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Peneliti menggunakan data primer karena data didapatkan oleh penulis melalui angket atau kuesioner ke seluruh desa di Kecamatan Sarirejo.

Menurut Sugiyono (2014: 137) data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Peneliti menggunakan data skunder pada penelitian ini karena sumber data diperoleh dari desa di Kecamatan Sarirejo berupa Dokumen.

Adapun metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini menurut Sugiyono (2012:193-194) adalah:

Kuesioner

Kuesioner merupakan alat teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaann atau pernyataan tertulis kepada responden untuk

dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden (Iskandar, 2008:77).

2. Dokumentasi

Cara pengumpulan data dengan melihat dokumendokumen atau catatan-catatan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan yang dibutuhkan oleh peneliti.

Menurut Suharsini Arikunto (2006:155), didalam melakukan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku dan lainya.

3.5 Operasional Variabel

Operasonal variabel adalah penjabaran dari variabel yang menggambarkan antara variabel serta menguji kebenaran hipotesis. Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka penelitian ini terdapat variabel-variabel sebagai berikut.

1. Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapataan dan Belanja Negara (APBN) ditetapkan 10% yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah. pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatandan pembinaan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme pengelolaanya perencanaan, meliputi pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (PERBUP, 2017)

Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan:

- a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus
- b. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus)

2. Akuntabilitas

Menurut Mardiasmo (2001) pengertian Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (Agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (Principal) yang memiliki hak dan meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas meliputi pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainya sehingga memungkinkan bagi mereka untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas semua aktifitas yang telah dilakukan, bukan hanya laporan namun harus keuangan saja memberikan informasi dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu akuntabilitas adalah upaya dalah hal ini negara yaitu pemerintah dalam menciptakan pemerintahan penyelenggaraan ke arah yang lebih baik dengan berlandaskan good governance.

Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintahan agar menjadi pemerintah yang transparan dan berorentasi pada kepentingan publik. Adapun konsep akuntabilitas dari didasarkan pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap klasifikasi jabatan bertanggungjawab pada kegiatan dilakukanya (Waluyo, yang 2009:195).

Pengolaan data dalam penelitian ini menggunakan skala Guutman, dimana skala pengukuran dalam type ini didapat jawaban tegas "Ya-Tidak". Kriteria disetiap ieniana disesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan. Setiap kriterian diberikan skor sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya yang terjadi pada organisasi dengan tingkat sebagai berikut:

- a. Untuk jawaban "Ya" diberi skor
- b. Untuk jawaban "Tidak" diberi skor 0

Iskan (2015) mengatakan bahwa untuk mengetahui persentase jawaban akuntabilitas peran perangkat desa dalam pengelolaan keuangan desa digunakan rumus sebagai berikut:

Persentase = <u>Jumlah</u> <u>Jawaban "Ya" rata-rata</u> X 100% Jumlah Responde

n

Sesuai dengan rumus diatas, akuntabilitas peran perangkat desa pengelolaan keuangan desa akan terlihat dalam presentase hasil sebagai berikut (Iskan: 2015)

- a) <59% dikatakan tidak berperan.
- b) 60% 69% dikatakan kurang berperan.
- c) 70% 79% dikatakan cukup berperan.
- d) 80% 89% dikatakan berperan
- e) 90% 100% dikatakan sangat berperan.

3.6 Metode Analisis Data

Metode Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami, dan temuanya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244)

Analisis data disebut juga pengolahan data dan penafsiran data. Analisis data adalah rangkaian kegiatan penelaahan, sistematisasi, penafsiran, dan verifikasi data agar sebuah fenomena memiliki nilai sosial, akademis dan ilmiah. Tahapan yang dilakukan peneliti antara lain:

1. Melakukan pengumpulan data

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti harus membuat terlebih dahulu instrumen penelitian vaitu berupa kuisioner atau angket yang telah terstandar. Selanjutnya menguji instrumen dengan menguji validitas dan rebilitas dari instrumen tersebut. Bila instrumen sudah selesai dibuat selaniutnya peneliti mengumpulkan data, data dalam penelitian kuantitatif dapat berupa angka atau data deskribsi yang dikuantitatifkan.

2. Melakukan Analisis Data

Analisis data merupakan tahapan proses penelitian dimana data yang sudah dikumpulkan untuk diolah dalam rangka menjawab rumusan masalah.

Data hasil analisis data tersebut selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dalam penelitian ini menggunakan tabel, dan pembahasan merupakan pembahasan mendalam dari datadata tersebut.

3. Menyimpulkan

Setelah melakukan analisis data, maka tahapan terahir adalah menyimpulkan. Kesimpulan adalah hasil dari data-data yang diperoleh dan sudah diolah dalam pengujian instrumen. Kesimpulan ditulis dengan singkat, padat dan jelas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Dana Desa

Berdasarkan hasil evaluasi diketahui bahwa Dana Desa adalah dana vang dari bersumber Anggaran Pendapataan dan Belania Negara (APBN) ditetapkan 10% yang diperuntukkan bagi desa, ditransfer melalui vana Pendapatan Anggaran dan Belanja Daerah dan digunakan untuk mendanai pemerintah, penyelenggaraan pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan pemberdayaan dan Mekanisme masyarakat. pengelolaanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Besar Dana Desa di Kabupaten Lamongan tahun 2018 sebesar Rp.362.000.0000.000 yang 474 dibagi desa 27 di Kecamatan. Dana Desa yang diperoleh Kecamatan Sarirejo sebesar Rp. 6.120.115.000,yang selanjutnya di realisasikan kepada 9 Desa di Kecamatan Sarirejo yaitu Desa Kedungkumpul sebesar Rp.680.823.000,-,Desa Dermolemahbang sebesar Rp.707.983.000,-, Desa Simbatan sebesar Rp.691.307.000,-Desa Sumberio sebesar Rp.687.412.000,-,Desa Canggah sebesar Rp.654.984.000.- .Desa Beru Rp.663.059.000,sebesar .Desa Tambakmenjangan Rp.692.584.000,sebesar Gempoltukmloko ,Desa sebesar Rp. 672.145.000,- dan Desa Sarirejo sebesar

Rp.669.818.000. yang semua dananya dipergunakan dalam bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

4.1.2 Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil kuesioner dari jumlah sampel 75 Responden. Mengetahui peran perangkat desa pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi dan Presentase Jawaban
Peran Perangkat Desa

| Item | Jawaban | Jawaban | Jumlah |
|--------------|---------------------------------------|---------|-----------|
| Pertanyaan | YA | TIDAK | Responden |
| 1 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 68 | 7 | 75 |
| 5 | 67 | 8 | 75 |
| 6 | 67 | 8 | 75 |
| 7 | 75 | 0 | 75 |
| 8 | 52 | 23 | 75 |
| Total | 554 | 46 | 600 |
| Presentase P | Presentase Peran Peran Perangkat Desa | | |

Sumber: Data Diolah 2018

Berdasarkan tabel 1 diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang dibagikan dengan iumlah pertanyaan sebanyak 8 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 554 jawaban ya atau rata-rata jawaban ya 69,25, Jawaban tidak 46. Dari jawaban responden, tingkat persentase peran perangkat desa yang ada di Desa di Kecamatan Sarirejo mencapai 92,3%.Hal ini menunjukkan bahwa perangkat desa sangat berperan dalam pengelolaan dana desa.

5.1.3 Akuntabilitas Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa

Berdasarkan hasil kuesioner diketahui bahwa Akuntabilitas adalah proses penganggaran dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sehingga indikator dalam penelitian ini yaitu:

a. Perencanaan

Pemerintah menyusun desa pembangunan perencanaan desa sesuai dengan kewenanganya dengan pada mengacu perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dengan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan. Untuk melihat akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2
Distribusi dan Persentase Jawaban
Akuntabilitas Perencanaan
Pengelolaan Dana Desa

| Item Pertanyaan | Jawaban YA | Jawaban TIDAK | Jumlah Responden |
|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 75 | 0 | 75 |
| 5 | 67 | 8 | 75 |
| 6 | 75 | 0 | 75 |
| Total | 442 | 8 | 450 |
| Persentase Akuntabilitas Perencanaan | | | 98,2% |

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 442 jawaban ya dan rata-rata jawaban ya 73 dan 8 jawaban tidak. Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas perencanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo mencapai 98,2%.Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan perencanaan pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan dengan peraturan yang ada

b. Pelaksanaan

Untuk melihat tingkat Akuntabilitas pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 3
Distribusi dan Presentase Jawaban
Akuntabilitas Pelaksanaan
Pengelolaan Dana Desa

| Item Pertanyaan | Jawaban YA | Jawaban TIDAK | Jumlah Responden |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 75 | 0 | 75 |
| 5 | 75 | 0 | 75 |
| 6 | 75 | 0 | 75 |
| 7 | 75 | 0 | 75 |
| 8 | 75 | 0 | 75 |
| 9 | 75 | 0 | 75 |
| 10 | 75 | 0 | 75 |
| Total | 750 | 0 | 750 |

| Presentase Akuntabilitas Pelaksanaan | 100% |
|--------------------------------------|------|
| | |

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel 3 diatas bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan pertanyaan sebanyak jumlah dan jumlah responden pertanyaan sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 750 jawaban ya rata-rata jawaban ya 75 dan 0 jawaban tidak. responden. iawaban tingkat akuntabilitas Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo

mencapai 100% dan dikatakan sangat berperan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khusunya dilakukan oleh bendahara desa. Untuk melihat tingkat akuntabilitas penatausahaan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4
Distribusi dan Presentase Jawaban

Akuntabilitas Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa

| Item Pertanyaan | Jawaban YA | Jawaban TIDAK | Jumlah Responden |
|--------------------|--|------------------|---------------------|
| 1 | 68 | 7 | 75 |
| 2 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 45 | 30 | 75 |
| Total | 263 | 37 | 300 |
| Persentase al | Persentase akuntabilitas penatausahaan | | |

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa hasil kuesioner yang telah disebarkan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 4 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 263 jawaban ya rata-rata jawaban ya 65,75 dan 37 tidak. Dari jawaban jawaban responden, tingkat akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarirejo mencapi 87,6%. Hal ini menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan penatausahaan

pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan ketentuan yang ada.

d. Pelaporan

Pelaporan merupakan kegiatan wajib Kepala Desa yang wajib melakulan pelaporan atas pengelolaan dana desa . Untuk melihat tingkat akuntabilitas pelaporan pengelolaan keuangan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 5
Distribusi dan Presentase Jawaban
Akuntabilitas Pelaporan
Pengelolaan Dana Desa

| Item Pertanyaan | Jawaban YA | Jawaban TIDAK | Jumlah Responden |
|--------------------|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 68 | 7 | 75 |
| Total | 293 | 7 | 300 |

| Persentase akuntabilitas pelaporan | 97,6% |
|------------------------------------|--------|
| i oroontaoo akantabiitao polaporan | 01,070 |

Sumber: Data Diolah 2018

Dari tabel 5 diketahui bahwa jumlah pertanyaan sebanyak pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden, menunjukkan ada 293 jawaban ya rata-rata jawaban ya 73,25 dan 7 jawaban tidak. Dari jawaban responden. tingkat akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa di Kecamatan Sarireio mencapi 97,6%. Hal menunjukkan perangkat desa dalam melaksanakan pelaporan pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

e. Pertanggungjawaban

Setelah melaporkan penggunaan Dana Desa Kepala Desa sebagai wakil dari Perangkat Desa wajib mempertanggungjawabkan hasil dari laporan penggunaan Dana Desa yang telah dibuat. Untuk melihat akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 6

Distribusi dan Persentase Jawaban Akuntabilitas Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa

| Item Pertanyaan | Jawaban YA | Jawaban TIDAK | Jumlah Responden |
|---|---------------|------------------|---------------------|
| 1 | 75 | 0 | 75 |
| 2 | 75 | 0 | 75 |
| 3 | 75 | 0 | 75 |
| 4 | 75 | 0 | 75 |
| 5 | 75 | 0 | 75 |
| 6 | 75 | 0 | 75 |
| Total | 450 | 0 | 450 |
| Persentase Akuntabilitas Pertanggungjawaban | | | 100% |

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 6 diatas menunjukkan bahwa hasil kuesioner yang telah dibagikan dengan jumlah pertanyaan sebanyak 6 pertanyaan dan jumlah responden sebanyak 75 responden. menunjukkan ada 450 jawaban ya rata-rata jawaban ya 75 dan 0 jawaban tidak Dari jawaban responden, tingkat akuntabilitas Penatausahaan pengelolaan dana desa di kecamatan Sarireio mencapi 100%. Hal menunjukkan perangkat desa dalam

melaksanakan pelaporan pengelolaan dana desa dikatakan sangat berperan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan.

Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan, untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa maka dibawah ini akan diuraikan tanggapan responden atas akuntabilitas peran perangkat desa pada tabel 5.7 sebagai berikut

Tabel 7


Tanggapan Responden Atas Peran Perangkat Desa Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Hasil Jawaban Kuesioner

| No | Uraian | Jawaban | Jawaban | Jumlah |
|----|---------------|---------|---------|-----------|
| | | YA | TIDAK | Responden |
| 1 | Akuntabilitas | 69,25 | 5,75 | 75 |

| | pengelolaan Dana Desa | | | |
|------------------------------------|----------------------------|--------|------|-------|
| 2 | Peran Perangkat Desa | 73,27 | 1,73 | 75 |
| Total | | 142,52 | 7,48 | 150 |
| Presentase jawaban kuesioner | | | | 95,1% |

Berdasarkan tabel 7 diatas dapat diketahui bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sudah sangat berperan, ini dibuktikan dari hasil amalisis yang

nilainya sebesar 95,1%. Hal ini menujukkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sudah sangat berperan sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Sumber: Data diolah

Grafik 1 Presentase Poses Akuntabilitas

Dapat dilihat pada grafik diatas proses Pengelolaan Dana Desa pada Desa di Kecamatan Sarirejo yang diperoleh dari hasil kuesiner menunjukkan bahwa proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban memperoleh presentase paling tinggi karena sudah berjalan proses ini dan terlaksana secara baik dan terstruktur, semua kegiatan sudah dipublikasikan secara transparan masyarakat kepada baik dalam bidang pembangunan maupun bidang pemberdayaan masyarakat, penggunaan dana desa dilakukan secara tertib, efektif dan efisien **RAB** sesuai dan sudah fdipertanggungjawabkan secara administrasi teknis dan sesuai ketentuan yang berlaku.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan hasil kuesioner menunjukkan bahwa Dana Desa diperoleh yang Kecamatan Sarirejo yang selanjutnya di realisasikan kepada 9 Desa (Beru, Simbatan, Sumberjo, Canggah, Dermolemahbang, Sarirejo, Kedungkumpul, Tambak menjangan, Gempoltukmloko) di Kecamatan sarirejo sudah dipergunakan dengan baik, hal ini dikarenakan seluruh dananya dipergunakan untuk pemberdayaan masyarakat baik dalam bidang pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari hasil pencapaianya sebesar 100%.

Peran perangkat desa terhadap pengelolaan Dana Desa sudah sangat berperan, hal ini dilihat dari proses perencanaan penggunaan keuangan desa, perangkat desa memberikan masukan tentang rancangan APB Desa atau Rencana Penggunaan Dana (RPD) kepada BPD, Perangkat desa terlibat dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa, perangkat desa dalam penyusunan RAB bersama dengan Kasi. memfasilitasi proses pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan pekeriaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam perdes tentang dana desa, perangkat desa terlibat dalam memberikan masukan terkait perubahan RPD, perangkat desa terlibat dalam proses penatausahaan penggunaan dana perangkat desa desa. meminta memberikan informasi, masukan. melakukan audit partisipatif. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 92,3%.

Akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan Dana Desa dapat dikatakan sudah sangat berperan dilihat dari dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh perangkat desa di kecamatan sarireio yang bertujuan untuk memberdayakan masyarat dari dana yang desa diperoleh dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. .

Proses perencanaan pengelolaan dana desa diawali dengan menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangananya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan desa. Perencanaan pembangunan melalui desa disusun rencana pembangunan tahunan desa (RKP Desa), merupakan penjabaran dari RPJM desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Namun sebelum itu perencanaan disusun berdasarkan kesepakatan dalam hasil musyawarah desa. Kepala Desa membagi habis dan menyerahkan pelaksanaanya kepada masingmasing kepala seksi atau kepala dusun atau lembaga kemasyarakatan sesui dengan tugas pokok dan fungsinya (TIMLAK). ketua **TIMLAK** Masingmasing **RAB** dan/ menyelesaikan atau gambar detail setiap kegiatan dana desa dibidang pembangunan desa dan bidang pemberdayaan

masyarakat desa selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan APBDes. RAB dan/atau gambar detail kegiatan dana desa ditandatangani oleh masing-masing ketua TIMLAK dan Kepala Desa, yang diketahui Camat selaku ketua tim pengendali dana desa. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 98,20%.

Pelaksana dari program Dana Desa adalah Tim Pelaksana Dana Desa dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat, Tim pelaksana program Dana Desa mengelola dan melaksanakan kegiatan yang di danai Dana Desa secara terbuka. Penggunaan Dana Desa dilakukan secara tertib, efektif, dan efisien sesuai RAB dan/atau gambar, serta dilaksanakan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan administrasi sesuai ketentuan berlaku, Tim vang program pelaksana Dana Desa Menyelenggarakan dan melaporkan pertanggungjawaban seluruh penggunaan Dana Desa dan hasil Akhir pelaksanaan kegiatan Dana Desa kepada Kepala Desa, Penggunaan Dana Desa harus dilakukan tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah sebagaimana dimaksud dalam RAB dan / atau gambar, Pengadaan barang/jasa di desa dilakukan secara swakelola (yang dianggap sanggup) dengan memaksimalkan penggunaan material/ bahan dari wilayah setempat. dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan masyarakat, partisipasi untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah desa menyampaikan laporan realisai penggunaan Dana Desa secara tepat waktu. Hal ini dari dibuktikan hasil kuesioner mencapai 100%.

Penatausahaan pengelolaan desa merupakan kegiatan pencatatan khususnya yang dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada, bendahara desa di kecamatan Sarirejo harus melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis sesuai dengan transaksi keuangan yang terjadi. Bendahara desa mempunyai tanggungjawab atas uang digunakan dalam pengolaan dana desa melalui laporan pertanggungjawaban. Hasil dari penatausahaan adalah laporan penatausahaan oleh bendahara desa dapat digunakan yang untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sendiri itu yang disampaikan kepada Kepala Desa setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau tepat waktu. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 87.60%.

Pada tahap pelaporan Penyusuna dan penyerahan laporan penggunaan Dana Desa dilakukan secara tepat waktu, Kepala Desa menyampaikan laporan realisai penggunaan Dana Desa Kepada Bupati melalui Camat setiap Penyampaian semester. laporan realisasi penggunaan Dana Desa dilakukan dengan ketentuan yang berlaku. Laporan realisasi pengelolaan dana desa memberikan informasi tentang penggunaan dana desa di Kecamatan Sarirejo Sebesar 6.120.115.000. Rp. Laporan penggunaan Dana Desa dapat diakses oleh masyarakat melalui media internet atau media informasi Desa sebagai wujud transparansi keuangan Desa. Hal ini dibuktikan hasil dari kuesioner mencapai 97,60%.

Dalam hal ini Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa menentukan bahwa

setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan harus harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan diatasnya sesuai dengan peraturan perundangundangan. Kepala Desa bertanggungjawab atas pelaksanaan penggunaan Dana Desa. Pertanggungjawaban Kepala Desa Pertanggungjawaban meliputi: penggunaan dana sesuai RAB dan/atau gambar, Pertanggungjawaban realisasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan RAB dan/atau gambar, Pertanggungjawaban penatausahaan Keuangan Dana Desa. Pertanggungjawaban waktu penyelesaian kagiatan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, Pertanggungjawaban penyampaian laporan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu vang ditetapkan. Hal ini dibuktikan dari hasil kuesioner mencapai 100%.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Indriansari (2017) yang menyatakan bahwa Akuntabilitas peran perangkat desa cukup berperan dalam pengelolaan keuangan desa.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi yang telah memberikan dilakukan. untuk pembahasan mengenai evaluasi akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan Dana Desa sebagai implementasi pemberdayaan Masyarakat studi kasus pada Desa di Kecamatan Sarirejo. didapatkan akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sebagai implementasi pemberdayaan masyarakat studi kasus pada desa di Kecamatan

Sarirejo sudah sangat berperan. Hal ini telah dibuktikan dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan kuesioner penelitian yang nilainya sebesar 95,1%. Hal ini menujukkan bahwa akuntabilitas peran perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa sudah sangat berperan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dapat dilihat dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban vang dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Sarirejo yang memiliki presentase nilai paling tinggi dari hasil kuesiner menujukkan bahwa proses pelaksanaan dan pertanggungjawabanlah vana nilainya tinggi yang mana proses dan pertanggungjawabanya sudah terlaksana secara maksimal, efektif, efisien dan terbuka secara yang bertujuan untuk transparan memberdayakan masyarat dana desa yang diperoleh dan dipergunakan dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian dan dapat ditarik kesimpulanya maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintahan Desa pada Desa di Kecamatan Sarirejo

Dapat mempertahankan pengelolaan Dana Desa terhadap Pemberdayaan Masyarakat yang sudah dicapai tiap tahunya agar terus meningkat dan lebih baik lagi.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat memperluas lokasi penelitian dibeberapa tempat dan menambah variabel penelitian yang akan diteliti sehingga dapat membandingkan dengan hasil

- pengujian yang ditemukan sebelumnya.
- Bagi Akademisi
 Diharapkan agar penelitian
 ini dapat berguna bagi
 mahasiswa yang melakukan

penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Zainul. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*. Volume 6, No
- Bayu, Sukmawan. 2013. Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No.37 Tahun 2007 Tentang "Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa" (Studi di Desa Mergosari Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo).
- Chandra, Ratih, Suwondo. 2011.
 Pengelolaan Alokasi Dana Desa
 dalam Pemberdayaan
 Masyarakat Desa. *Jurnal Administrasi Publik*. Volume I, No
 6: 1203.
- Darise, Nurlan. 2008. Akuntansi Keuangan Daerah. PT Macanan Jaya Cemerlang, Gorontalo.
- Duun William N. 1998. *Analisis Kebijakan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Dwidjowijoto dan Rian Nugroho. 2004. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori & Praktik*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Indriansari. Nenv. 2017. Peran Perangkat dalam Desa Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Desa Karangsari Kecamatan Sukodono. Jurnal llmiah Akuntansi Keuangan dan Pajak. Volume 1, No 2.
- Iskan. 2015. Skala Guttman Cross Sectional.
- Lina dan Mawar. 2015. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Volumen III, No 2.
- Moleong, Lexy J. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja
 Rosdakarya, Bandung.
- Mardiasmo. 2004. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Nana, Sujana . 2001, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*. Sinar Baru, Bandung.
- Peraturan Bupati. 2017. Nomor 10 tahun 2017 tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana desa TA 2017. Kabupaten Lamongan.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. 2014. Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengolahan Keuangan Desa.*
- Putriyanti, Aprisiami. 2012. Penerapan Otonomi Desa dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo. UNY, Yogyakarta.

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 32 Tentang Perangkat Desa.*
- Saryono. 2010. Metodologi penelitian kualitatif dalam bidang kesehatan. Nuha Nedika, Yogyakarta
- Sumaryadi dan I Nyoman. 2005.

 Perencanaan pembangunan
 Daerah Otonom dan
 Pemberdayaan Nasyarakat. CV
 Citra Utama, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung. Cet ke-19
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Pendidikam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikam Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. IKAPI, Bandung.
- Sulumin, Husin, Hasman. 2015.
 Pertanggungjawaban
 Penggunaan Alokasi Dana Desa
 pada Pemerintah Kabupaten
 Donggala. *Jurnal Katalogis*.
 Volume 3, No1.
- Wahjudi, Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu* .Reinforcement

- Action and Developmen, Banda Aceh.
- Widjaja. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wahab A dan Solichin. 2008. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.
- Wida,Ainun, Siti. 2017. Akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa-Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Bnyuwangi. *Jurnal Ekonomi Bosnis dan Akuntansi.* Volume IV, No 2.